

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PELANGGARAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG TERPAPAR HIV/AIDS

A. TINJAUAN UMUM VIKTIMOLOGI

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁶

Arif Gosita menjelaskan dalam buku Masalah Korban Kejahatan, pengertian dari viktimologi yaitu:²⁷

“Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.”

Rena Yulia menerangkan perkembangan viktimologi:²⁸

“Pengertian viktimologi mengalami 3 (tiga) fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010, hlm.43

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993, hlm. 38.

²⁸ Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm.44

luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.”

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom menyatakan:²⁹

“Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.”

Viktimologi berkembang dalam kriminologi / *criminology of relationship*.

Paradigma korban ini selaras dengan perkembangan kriminologi waktu itu secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting peranan korban dalam kompleksitas terjadi kejahatan. Perlindungan korban dengan konsep “*victim precipitation*” atau provokasi korban lebih melihat peranan korban dalam arti kejahatan klasik saja atau kejahatan warungan yang cenderung melihat dalam konteks kejahatan yang melanggar perundang-undangan pidana.

Perluasan pandangan viktimologi dipengaruhi kemudian oleh perkembangan terakhir dalam kriminologi setelah 1960 dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas meredefisi kejahatan.

Pandangan interaksionis simbolis dan lahir teori *labelling* memengaruhi perspektif kriminologi kritis ini dan memberikan paradigma sosiologi mengenai

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 33.

korban, yang mereaksi paradigma korban yang bersifat legalistik dari kriminologi klasik ataupun kriminologi positivistic.

Paradigma korban yang luas ini menjangkau realitas korban dalam keseluruhan korban dalam keseluruhan proses sosial yang terjadi. Oleh karena itu, konteksnya adalah perlindungan korban yang lebih adil dalam birokrasi hukum yang ada. Dikaji dalam paradigma sosial ini, bahwa pendefinisian korban termasuk respon sosialnya adalah sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dalam perundang-undangan, yaitu KUHAP dan KUHP dan perundang-undangan lainnya maupun penerapannya melalui keputusan dan tindakan yang diambil penegak hukum.³⁰

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Medelsohn:

“... that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity”.

Hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi seperti Ellias atau separanovic memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak

³⁰ Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 2-3

asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/ *human suffering* guna lebih mengekspresikan '*the right to life, freedom and security*'.³¹

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup studi viktimologi mencakup segi apa penyebab dan akibat viktimisasi, serta hubungan-hubungan yang ada di sekitar viktimisasinya. Istilah yang dikemukakan oleh J.E.Sahetapy dapat dikatakan bahwa:³²

“Batas dan ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan viktimitas.”

Objek atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi atau viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacar, dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, represi,

³¹ Ibid.17-18

³² Ibid.hlm.4

tindak lanjut (ganti-kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

3. Manfaat viktimologi

Menurut Arif Gosita menjelaskan beberapa manfaat dalam mempelajari viktimologi adalah:³³

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang Tujuannya, tidaklah untuk menyanjungnyanjung (*eulogize*) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi,

³³ Arif Gosita, *op.cit*, hlm. 40.

demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindarinya. Pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan dalam viktimologi sangatlah berharga dalam hal ini. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, mengusahakan hasil-hasil yang praktis (*practical*) yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung; misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional; akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri; terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri (korupsi). Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus,

mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnose viktimologis).

- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal; pendapat-pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.”

A. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Arif Gosita menjelaskan pengertian korban dalam lingkup lebih kecil yang dimaksud Korban adalah:³⁴

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of crime and Abuse of Power yang memuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/34 tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional,

³⁴ G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm.26

kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).³⁵

Crime dictionary memberikan definisi korban sebagai berikut:³⁶

“person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from actual or attempted criminal offense committed by another.”

Menurut Soeharto pengertian korban:

“Pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, tetapi korban tidak langsung pun mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua kehilangan anak dan lainnya.”

Secara yuridis pengertian korban dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

³⁵ G.Widiartana, *Op.Cit.* hlm 26-27

³⁶ Rena Yulia, *Op. Cit.* hlm.51

Richard Quinney dalam “*Who is the victim?*” berpendapat, bahwa dalam semua kejahatan menimbulkan korban (*all crimes have a victim*). Perbuatan, merupakan fakta yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan karena seseorang atau sesuatu dibayangkan sebagai korban. Dalam pengertian demikian, korban juga konsep tentang korban, mendahului definisi mengenai suatu perbuatan sebagai kejahatan. Jika korban tidak dapat diimajinasikan maka hukum pidana yang disusunpun tidak dapat ditegakkan. Bahwa setiap kejahatan menimbulkan korban diakui sebagai difinisi hukum tentang kejahatan. Terhadap kejahatan yang korbannya kecil, hanya dapat didefinisikan setelah ada fakta hasil penelitian.

2. Tipologi Korban

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (Lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Von Hentig membagi 6 (enam) kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing masing, yaitu:

- a. *The depressed, who are weak and submissive;*

- b. *The acquisitive, who succumb to confidence games and recketeers;*
- c. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
- d. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
- e. *The termentors, who provoke violence, and;*
- f. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive*
- g. *Measures.*

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Non-participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, dan biologi, Von Hentig mengkategorikan korban menjadi:

- a. *The young*, orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
- b. *The female*, perempuan yang khususnya yang uda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibandingkan laki-laki.
- c. *The old*, orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik, dan mungkin juga mental, sudah mengalami penurunan.
- d. *The mentally defective and the mentally deranged*, orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensiil dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
- e. *Immigrant*, para imigran entah itu dalam satu negara maupun antar negara, sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
- f. *The minorities*, posisi dari minoritas ini sama dengan imigran. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan viktimisasi. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.

- g. *The dull normal*, menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (*born victim*).
- h. *The depressed*. Orang yang sedang depresi seringkali akan bersikap apatis atau submisif. Meskipun lebih bersifat kejiwaan, orang yang depresi kadangkala juga mengalami kelemahan fisik sehingga meningkatkan potensi menjadi korban.
- i. *The acquisitive*. Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban.
- j. *The wanton*. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa orang yang ceroboh akan lebih mudah untuk dijadikan korban dibandingkan mereka yang lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertindak.
- k. *The lonesome and the heartbroken*. Mereka yang kesepian juga merupakan korban potensial.
- l. *The tormentor*. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan penyebab timbulnya viktimisasi.
- m. *The blocked, exempted, and fighting*. Mereka termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan

untuk melakukan pembelaan atau tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius.³⁷

Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*;
- b. *Provocative victims*;
- c. *Precipitative victims*;
- d. *Biological weak victims*;
- e. *Socially weak victims*;
- f. *Self-victimizing victims*;
- g. *Political victims*.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa adanya suatu keterkaitan antara kejahatan dan korban itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan beberapa topologi korban diatas, apabila dikaitkan dengan pelanggaran pemenuhan hak anak yang terpapar HIV/AIDS, yang mana baik dari lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat anak yang menjadi korban. Dalam hal ini anak termasuk kedalam jenis korban yang tidak bersalah sama sekali (*pure victim*) juga anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan secara utuh dan penuh tanpa adanya suatu pelanggaran hak yang berpotensi merusak dan mengganggu perkembangan anak, baik secara intelektual, mental (psikologis) yang mana akan

³⁷ G.Widiartana, Op.Cit.hlm.31-33.

membekas pada benak anak sehingga anak tidak dapat berkembang secara baik atau bahkan tanpa penanganan yang benar anak bisa menarik diri dari lingkungan atau menutup diri. Dari tipologi korban diatas, anak yang menjadi korban yang terpapar HIV/AIDS dari orang tua termasuk kedalam tipologi korban *biologically weak victim*, yaitu kejahatan yang disebabkan karena adanya keadaan fisik korban sehingga berpotensi menjadi korban kejahatan. Anak dengan HIV/AIDS dapat diklasifikasikan ke dalam jenis korban yang disebut *biologically weak victim* karena posisinya yang rentan menjadi korban karena keadaan fisiknya sebagai anak-anak. Selain itu juga anak dengan HIV/AIDS ini termasuk dalam jenis korban *socially weak victims*, yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat seperti kaum minoritas atau yang termarjinalkan dengan kedudukan sosial yang lemah.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang anak yang dilahirkan dan orang yang termasuk dalam golongan atau keluarga.

Mohammad Taufik Makarao menyatakan:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.”

Anak sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar dalam membangun negara, seharusnya mendapatkan perlindungan guna menjaga masa depan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak berperan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara namun, kerap perlindungan bagia anak menjadi hal yang dikesampingan dan bukan fokus utama untuk memberikan perlindungan hukum.

Berbagai macam pengertian anak dalam perundang-undangan sebagai berikut:³⁸

a. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia

³⁸ Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm.140

19(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian khusus baik oleh para tokoh pendidikan, para ahli juga pemerintah guna melindungi anak dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi anak agar hak-hak anak terlindungi.

Setiap anak memiliki hak yang sudah melekat dalam diri anak sejak anak ada dalam kandungan sehingga hak anak harus dipenuhi dan orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Dengan begitu kepentingan utama dalam tumbuh dan kembang anak menjadi prioritas utama semua pihak. Adanya Konvensi Hak-Hak Anak dari perjanjian internasional yang memberikan suatu pengakuan dan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 1990 tertanggal pada 25 Agustus 1990.³⁹

2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam Hukum Nasional

Pelanggaran terhadap hak-hak anak terjadi pada masa perang dimana anak menjadi korban perang, akibat konflik bersenjata anak banyak menjadi korban. Selain negara maju, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang. Permasalahan anak sebagai akibat dinamika pembangunan diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*).

Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, diharapkan dengan diratifikasi aka

³⁹ Rika Saraswati, *Op.Cit.* hlm.16

hak-hak anak akan terlindungi lebih baik, sehingga pemenuhan hak anak menjadi perhatian khusus baik pemerintah, masyarakat dan swasta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Sebagaimana diketahui bahwa Konvensi Hak Anak secara rinci tentang Hak-Hak Anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster substantif, diantaranya:

a. Hak sipil dan Kebebasan

Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Semua anak harus memiliki akta kelahiran;
- 2) Meningkatkan akses anak terhadap informasi dan di lain pihak perlu disertai upaya mencegah anak atas informasi yang tidak layak di konsumsi terutama dari pengaruh negative pornografi dan kekerasan;
- 3) Meningkatkan partisipasi anak.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Terdapat 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga yang aman dan nyaman bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan upaya penurunan perkawinan usia anak;
- 2) Bagi anak-anak yang tidak memilikiorang tua (kandung atau pengganti), perlu diciptakan suatu pola pengasuhan alternative yang berkualitas;
- 3) Penyediaan lembaga konsultasi bagi keluarga dalam mendidik dan mengasuh anak, misalnya dalam bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PPK).

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang mengatur 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- 1) Memastikan setiap anak sehat dan bergizi baik;

- 2) Anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang sejahtera;
 - 3) Menyediakan pelayanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit dan Puskesmas.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang meliputi 2 (dua) hal penting, yaitu:
- 1) Semua anak harus sekolah, sejalan dengan perwujudan Sekolah Ramah Anak (SRA) serta penyediaan Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS);
 - 2) Pemanfaatan waktu luang yang diperlukan anak karena juga harus beristirahat dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang memang diminati dan positif, termasuk kegiatan budaya melalui pembentukan Ruang Kreatif Anak.
- e. Perlindungan khusus anak, yang mencakup upaya-upaya yang harus dilakukan agar setiap anak tidak di diskriminasi dan tidak mengalami kekerasan selama hidupnya.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

- b. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran;
- c. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
- d. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak

Prinsip-prinsip dasar hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Non-Diskriminasi

Non-diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, ras, suku, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah yang menekan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak dilakukan oleh pemerintah,

⁴⁰ Rika Saraswati, *Op.Cit.* hlm.25-26

masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan perkembangan

Setiap anak mempunyai hak hidup yang aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam undang-undang Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Anak mempunyai hak, baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, yaitu:

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta mengekspresikannya;
- 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan

- 4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

4. Hak-Hak Anak

Sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beberapa hak yang dimaksud adalah:

- a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- d. Hak atas status kewarganegaraan;
- e. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
- f. Hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya;
- g. Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat;

- h. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah, menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- i. Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia;
- j. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- k. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan;
- l. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- m. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- n. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara berwenang-wenang.⁴¹

⁴¹ Waluyadi, *Op.Cit.* hlm.2-3

Hak-Hak Anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak):

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman (Pasal 2);
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan (Pasal 3);
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga (Pasal 5);
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak (Pasal 6);
- e. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya (Pasal 7);
- f. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga (Pasal 8);
- g. Hak untuk tinggal bersama orang tua (Pasal 9);
- h. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan (Pasal 12 dan Pasal 13);
- i. Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 14);
- j. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat (Pasal 15);
- k. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan (Pasal 17);
- l. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual (Pasal 19);

- m. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat-menyurat atau serangan yang tidak sah);
- n. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara (Pasal 21);
- o. Hak perawatan khusus bagi anak disabilitas (Pasal 23);
- p. Memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 24);
- q. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (Pasal 26);
- r. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial (Pasal 27);
- s. Hak anak atas pendidikan (Pasal 28);
- t. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya (Pasal 31);
- u. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi (Pasal 32)
- v. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang (Pasal 33)
- w. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual (Pasal 34);
- x. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak (Pasal 35);
- y. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak (Pasal 36);
- z. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 37);
- aa. Hukum acara peradilan anak (Pasal 40);

bb. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan (Pasal 40)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. dengan demikian, pembentukan undang-undang ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS

1. Pengertian HIV

HIV dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, dalam bahasa Indonesia Virus penyebab menurunnya kekebalan tubuh manusia. Virus adalah jasad renik hidup amat kecil sehingga dapat lolos melalui jaringan yang teramat halus atau ultrafilter. Jadi, HIV adalah virus menyerang salah satu jenis darah putih yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Virus HIV ditemukan dalam darah, cairan vagina, cairan sperma dan

ASI. Penemu virus HIV ini adalah Prof. Luc Montagnier dari lembaga Pasteur di Paris Perancis pada bulan Mei tahun 1983.⁴²

Virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantara darah, semen dan sekret vagina. *Human Immunodeficiency Virus* tergolong retrovirus yang mempunyai materi genetik RNA yang mampu menginfeksi limfosit CD4 (*Cluster Differential Four*), dengan melakukan perubahan sesuai dengan DNA inangnya. Virus HIV cenderung menyerang jenis sel tertentu, yaitu sel-sel yang mempunyai antigen CD4 terutama limfosit T4 yang memegang peranan penting dalam mengatur dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Virus juga dapat menginfeksi sel monosit makrofag, sel Langerhans pada kulit, sel dendrit folikuler pada kelenjar limfe, makrofag pada alveoli paru, sel retina, sel serviks uteri dan sel-sel mikroglia otak. Virus yang masuk ke dalam limfosit T4 selanjutnya mengadakan replikasi sehingga menjadi banyak dan akhirnya menghancurkan sel limfosit itu sendiri.

Kejadian awal yang timbul setelah infeksi HIV disebut sindrom retroviral akut atau *Acute Retroviral Syndrome*. Sindrom ini diikuti oleh penurunan jumlah CD4 dan peningkatan kadar RNA HIV dalam plasma. CD4 secara perlahan akan menurun dalam beberapa tahun dengan laju penurunan CD4 yang lebih cepat pada 1,5-2,5 tahun sebelum pasien jatuh dalam keadaan AIDS. *Viral load* (jumlah virus HIV dalam darah) akan cepat meningkat pada

⁴² Anik Maryunani, Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, Jakarta, Trans Info Media, 2009, hlm.23-24

awal infeksi dan pada fase akhir penyakit akan ditemukan jumlah CD4 < 200/mm³ kemudian diikuti timbulnya infeksi oportunistik, berat badan turun secara cepat dan muncul komplikasi neurologis.

2. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*)

AIDS atau *Acquired Immunodeficiency Syndrome*, *Acquired* berarti didapat, bukan keturunan. *Immune* terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. *Deficiency* berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah lahir. Jelasnya, AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang didapat (bukan karena keturunan), tetapi disebabkan oleh virus HIV.⁴³

Sistem kekebalan tubuh biasanya melindungi tubuh terhadap serangan dari penyakit-penyakit yang akan masuk, tetapi bila tubuh telah terinfeksi oleh HIV secara otomatis kekebalan tubuh akan berkurang dan menurun sampai suatu saat tidak lagi mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan mudah terjangkit penyakit. Bila itu terjadi, penyakit biasanya tidak berbahaya pun akan membuat orang sakit tersebut sakit parah atau meninggal.

AIDS didefinisikan sebagai tahap infeksi HIV lanjutan yang parah. Pada masa ini, sistem kekebalan menjadi begitu rusak sehingga tidak dapat

⁴³ Anik Maryunani, Ummu Aeman, *Loc. Cit*

menyerang infeksi lain yang biasa dicegahnya. Infeksi ini disebut infeksi oportunistik, yang jarang berbahaya pada mereka dengan kekebalan yang baik. Infeksi oportunistik yang sering terjadi pada AIDS adalah tuberkolosis (TB), *pneumonia pneumocystis carinii* dan meningitis kriptokokus. Berbagai kanker dapat berkembang seperti sarcoma Kaposi atau kanker pada sistem kekebalan yang dikenal sebagai limfoma.⁴⁴

3. Sejarah Perkembangan penularan HIV/AIDS

Kasus AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Pada tahun 1983 berhasil diisolasi HIV, yang kemudian diketahui penyebab AIDS. Meskipun kasus AIDS pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat, dewasa ini kasus terbanyak dijumpai di Afrika. Di Asia jumlah kasus infeksi HIV terus bertambah dan diperkirakan di masa depan.⁴⁵ Dan di Indonesia sendiri AIDS pertama kali ditemukan di Bali tahun 1987.

Epidemi HIV/AIDS merupakan krisis global dan tantangan yang berat bagi pembangunan dan kemajuan sosial. Banyak negara-negara miskin yang sangat dipengaruhi epidemi ini ditinjau dari jumlah infeksi dan dampak yang ditimbulkannya. Bagian terbesar orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS akibat melalui cairan tubuh yang mengandung virus HIV yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual,

⁴⁴ Wresniwiro, Vademecum Masalah Narkoba *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, hlm.28

⁴⁵ Anik Maryunani, Ummu Aeman, *OP.Cit.* hlm.26

jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya.

AIDS merupakan ancaman pembunuhan terhadap pembangunan suatu negara atau bangsa, bisa menyapu kemajuan sosial dan ekonomi yang susah payah dicapai melalui pembangunan, karena AIDS menyerang kelompok usia muda dan produktif.

4. Penularan HIV/AIDS

Cara Penularan HIV Human immunodeficiency virus (HIV) dapat masuk ke tubuh melalui tiga cara, yaitu melalui (1) hubungan seksual, (2) penggunaan jarum yang tidak steril atau terkontaminasi HIV, dan (3) penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin dalam kandungannya, yang dikenal sebagai Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).

a. Hubungan seksual

Penularan melalui hubungan seksual adalah cara yang paling dominan dari semua cara penularan. Penularan melalui hubungan seksual dapat terjadi selama sanggama laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Sanggama berarti kontak seksual dengan penetrasi vaginal, anal, atau oral antara dua individu. Risiko tertinggi adalah penetrasi vaginal atau anal yang tak terlindung dari individu yang terinfeksi HIV. Kontak seksual oral langsung (mulut ke penis atau mulut ke vagina) termasuk dalam kategori risiko rendah tertular HIV. Tingkatan risiko tergantung pada jumlah virus

yang ke luar dan masuk ke dalam tubuh seseorang, seperti pada luka sayat/gores dalam mulut, perdarahan gusi, dan atau penyakit gigi mulut atau pada alat genital.

b. Paparan oleh darah, produk darah, atau organ dan jaringan yang terinfeksi penularan dari darah dapat terjadi jika darah donor tidak ditapis (uji saring) untuk pemeriksaan HIV, penggunaan ulang jarum dan semprit suntikan, atau penggunaan alat medik lainnya yang dapat menembus kulit. Kejadian di atas dapat terjadi pada semua pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, pengobatan tradisional melalui alat penusuk/jarum, juga pada pengguna narkoba suntik.

c. Penularan dari ibu ke anak

Lebih dari 90% anak yang terinfeksi HIV didapat dari ibunya. Virus dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama hamil, saat persalinan dan menyusui. Tanpa pengobatan yang tepat dan dini, setengah dari anak yang terinfeksi tersebut akan meninggal sebelum ulang tahun kedua.

1. Faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke anak

Ada tiga faktor utama yang berpengaruh pada penularan HIV dari ibu ke anak, yaitu faktor ibu, bayi/anak, dan tindakan obstetrik.

1. Faktor Ibu

a. Jumlah virus (*viral load*)

Jumlah virus HIV dalam darah ibu saat menjelang atau saat persalinan dan jumlah virus dalam air susu ibu ketika ibu menyusui bayinya sangat mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak. Risiko penularan HIV menjadi sangat kecil jika kadar HIV rendah (kurang dari 1.000 kopi/ml) dan sebaliknya jika kadar HIV di atas 100.000 kopi/ml.

b. Jumlah sel CD4

Ibu dengan jumlah sel CD4 rendah lebih berisiko menularkan HIV ke bayinya. Semakin rendah jumlah sel CD4 risiko penularan HIV semakin besar.

c. Status gizi selama hamil

Berat badan rendah serta kekurangan vitamin dan mineral selama hamil meningkatkan risiko ibu untuk menderita penyakit infeksi yang dapat meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV ke bayi.

d. Penyakit infeksi selama hamil

Penyakit infeksi seperti sifilis, Infeksi Menular Seksual, infeksi saluran reproduksi lainnya, malaria, dan tuberkulosis, berisiko meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV ke bayi.

e. Gangguan pada payudara

Gangguan pada payudara ibu dan penyakit lain, seperti mastitis, abses, dan luka di puting payudara dapat meningkatkan risiko penularan HIV melalui ASI.

2. Faktor Bayi

a. Usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir

Bayi lahir prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) lebih rentan tertular HIV karena sistem organ dan sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang dengan baik.

b. Periode pemberian ASI

Semakin lama ibu menyusui, risiko penularan HIV ke bayi akan semakin besar.

c. Adanya luka di mulut bayi

Bayi dengan luka di mulutnya lebih berisiko tertular HIV ketika diberikan ASI.

3. Faktor obstetrik

Pada saat persalinan, bayi terpapar darah dan lendir ibu di jalan lahir. Faktor obstetrik yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke anak selama persalinan adalah:

a. Jenis persalinan

Risiko penularan persalinan per vaginam lebih besar daripada persalinan melalui bedah sesar (*sectio caesaria*).

b. Lama persalinan

Semakin lama proses persalinan berlangsung, risiko penularan HIV dari ibu ke anak semakin tinggi, karena semakin lama terjadinya kontak antara bayi dengan darah dan lendir ibu. Ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan meningkatkan risiko penularan hingga dua kali lipat dibandingkan jika ketuban pecah kurang dari 4 jam.

- c. Tindakan episiotomi, ekstraksi vakum dan forseps meningkatkan risiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu atau bayi.⁴⁶

⁴⁶ http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn978-2013_lamp.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, Pukul 21:12 WIB